

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. “Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengikat manusia dalam kehidupan bernegara, yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dari penguasa” (Plato, 2002:196). Dalam pandangan klasik, hukum dipandang sebagai instrumen moral dan rasional yang berfungsi mengatur relasi antar individu dan antara warga negara dengan negara. Namun dalam perkembangannya, hukum tidak hanya dipahami sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Immanuel Kant (2001:16) menyatakan bahwa hukum adalah kondisi di mana kehendak seseorang dapat hidup berdampingan dengan kehendak orang lain di bawah suatu hukum kebebasan. Dengan demikian, hak dan kebebasan warga negara menjadi substansi utama dalam setiap bentuk penyelenggaraan hukum di negara yang menganut prinsip demokrasi dan nomokrasi.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi adalah hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak tersebut merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara terbuka. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan hak konstitusional ini kerap berhadapan dengan tindakan penegakan hukum yang bersifat represif. Kondisi tersebut tampak dalam gelombang demonstrasi besar yang

terjadi sepanjang tahun 2025 di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fenomena ini memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di satu sisi dan kewajiban negara untuk menjaga stabilitas serta ketertiban umum di sisi lain. Hal ini mencakup petugas kepolisian yang memberi label sejumlah peserta demonstrasi sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindakan anarkisme dan perusakan properti publik, serta melakukan penyerangan terhadap polisi. Penetapan tersebut kemudian memicu kontroversi di masyarakat karena sebagian publik memandang langkah itu sebagai kriminalisasi warga yang berupaya menyalurkan keinginan mereka untuk ekspresi politik.

Fenomena-fenomena ini mendorong penulis untuk menelaah secara mendalam bagaimana sesungguhnya hukum pidana ditegakkan dalam tindakan massa, berangkat dari niat awal sebagai perwujudan opini publik, lalu berlanjut dengan kondisi kerusuhan yang secara tegas menentang tegaknya aturan hukum. Salah satu hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perubahan cara pandang terhadap demonstrasi, yang semula dipahami sebagai bagian dari hak asasi manusia, namun dalam praktik tertentu justru diposisikan sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Keadaan tersebut terlihat dalam penanganan aksi massa, ketika aparat kepolisian sering berada pada situasi yang tidak mudah, yakni antara menjalankan penegakan hukum terhadap tindakan yang dianggap mengganggu keamanan publik dan tetap menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas di muka umum. Inilah sebabnya mengapa peristiwa demonstrasi tidak hanya menjadi isu politik dan sosial, tetapi juga merupakan isu hukum pidana yang rumit.

Sebagaimana dikutip dari Satjipto Rahardjo (2000:35) yang menyatakan bahwa hukum tidak seharusnya hanya dipandang sebagai norma yang kaku, melainkan juga bagaimana hukum dapat membebaskan manusia dari ketidakadilan sosial. Namun demikian, dalam tindakan penegakan hukum terhadap para demonstran, nilai keadilan terbayangi oleh kekhawatiran keamanan negara dan

rezim. Dalam kebanyakan kasus, aparat penegak hukum mengandalkan langkah-langkah formil dan represif berbasis peradilan pidana yang mengabaikan konteks sosial dari tindakan tersebut dan tujuan yang dimaksudkan. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil menilai bahwa tindakan kepolisian dalam menetapkan demonstran sebagai tersangka mencederai semangat demokrasi dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Faktor kedua yang melatarbelakangi penelitian ini adalah meningkatnya intensitas demonstrasi yang berujung pada tindakan kekerasan dan kerusakan fasilitas publik. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada April 2025, misalnya, diwarnai dengan pembakaran kendaraan dinas dan pengrusakan pagar gedung oleh sebagian kecil massa. Setelah itu diikuti oleh penangkapan polisi terhadap sejumlah pihak yang dianggap sebagai pemain kunci, tetapi sebagian besar mengklaim bahwa mereka tidak secara aktif berpartisipasi. Hal ini menunjukkan adanya proses dalam kerja penemuan pelaku, dan/atau penerapan ketentuan pidana atau bahkan prinsip proporsionalitas ketika kekuasaan negara dijalankan. Apakah setiap perbuatan pidana selama kerusuhan harus langsung diberi label seperti itu, ataukah perbuatan tersebut ditempatkan dalam konteks situasi secara keseluruhan dan dianggap sebagai kekerasan sosial massal (pelanggaran sosial)?

Namun di sisi lain, ada isu normatif yang sangat menarik untuk diselidiki mengenai perilaku mekanisme hukum pidana terkait dengan norma-norma hak asasi manusia selama keadaan darurat sosial seperti aksi protes massal. Anda tahu, hukum pidana adalah *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*: Anda harus mencegah penyalahgunaan kekuasaan ketika datang ke CM. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus dipandang sebagai instrumen sekunder untuk menyelesaikan konflik sosial, bukan sebagai alat utama untuk menekan kebebasan warga. Tetapi kenyataannya: aksi massa bisa menjadi ruang di mana negara menggunakan mekanisme hukum pidana untuk mengendalikan populasi tanpa selalu diwajibkan oleh pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia.

Selain itu, terdapat urgensi akademik untuk meninjau kembali penegakan hukum dalam konteks sosial yang terus berkembang. Di balik aksi massa pada

tahun 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga legislatif daerah (DPRD), terdapat masalah-masalah politik sekaligus hukum yang saling berhadapan, yakni dua unsur penting antara kebebasan dan ketertiban. Dalam teori hukum modern, hubungan antara hukum dan kebebasan selalu bersifat dialektis—hukum harus membatasi kebebasan sejauh kebebasan itu mengancam hak orang lain, namun pada saat yang sama hukum juga wajib menjamin agar kebebasan itu tetap dapat dijalankan dalam kerangka demokrasi (Locke, 2003:212). Oleh karena itu, kajian hukum terhadap penetapan tersangka dalam perkara demonstrasi menjadi penting dilakukan agar penerapan hukum pidana tetap berada dalam koridor keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari sisi pengaturan hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi negara, sepanjang dilakukan secara tertib, bertanggung jawab, dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, semangat perlindungan hak tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit tindakan aparat yang justru dilakukan secara berlebihan, bahkan sebelum aksi berlangsung, dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban. Situasi ini kemudian memunculkan persoalan hukum sekaligus persoalan etik mengenai sejauh mana negara dapat membatasi kebebasan berekspresi tanpa mengurangi hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, penelitian ini juga didorong oleh adanya jarak antara aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Secara normatif, hukum di Indonesia memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, tetapi dalam praktiknya masih sering ditemukan tindakan kriminalisasi terhadap peserta demonstrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak selalu berjalan secara objektif dan netral, melainkan dalam

keadaan tertentu dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun kekuasaan. Mahfud MD (2010:87) menyatakan bahwa dalam negara hukum yang sedang berkembang, hukum kerap digunakan sebagai alat kekuasaan (*law as a tool of power*), bukan sepenuhnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan (*law as a tool of justice*). Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap demonstrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan pidana, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi antara hukum, kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menelusuri bagaimana kekuasaan digunakan dalam proses penegakan hukum terhadap demonstrasi, serta sejauh mana hukum pidana menjadi alat pembenar tindakan represif negara.

Penelitian ini menonjolkan keunikan dalam pendekatannya. Jika penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti demonstrasi dari aspek sosiologis atau politik, penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum pidana yang dikaitkan langsung dengan prinsip hak asasi manusia. Jika studi-studi sebelumnya, seperti studi yang dilakukan oleh Handoyo (2019) yang membahas "*Kebebasan berekspresi dan penegakan ketertiban umum di Indonesia*" mengulas lebih banyak aspek regulasi dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Wibisono (2022), dalam penelitiannya yang berjudul "*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Demonstrasi*", tidak secara khusus ditujukan untuk menjelaskan kecukupan yuridis semata, melainkan hanya membahas hal yang bersifat normatif yang menentukan seorang tersangka. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah keterkaitan antara hukum pidana positif dan praktik kepolisian dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan aksi massa yang baru-baru ini terjadi.

Penelitian ini hendaknya memberikan pencerahan baru mengenai cara yang tepat agar hukum pidana dapat beroperasi dalam sebuah demokrasi. Penelitian ini harus digunakan untuk memfasilitasi ekspresi warga negara yang damai dan bertanggung jawab, bukan untuk membungkam kritik di balik dalih hukum. Karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya

menciptakan kebijakan hukum yang adil dan manusiawi, yang diperkuat oleh kesadaran bahwa penegakan hukum atau penghormatan terhadap hak asasi manusia bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang atau bagian dari tujuan yang sama, yaitu memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap peserta demonstrasi di Gedung DPR dan DPRD tahun 2025 ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas-asas hukum pidana di Indonesia?
- b. Apakah tindakan aparat penegak hukum dalam menetapkan peserta demonstrasi sebagai tersangka telah sesuai dengan asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas proporsionalitas, dan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai hubungan antara pelaksanaan hak asasi manusia dan penerapan hukum pidana dalam konteks aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan represif oleh aparat penegak hukum. Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum serta pertimbangan yuridis yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan peserta demonstrasi di Gedung DPR dan DPRD tahun 2025 sebagai tersangka. Tujuan ini diarahkan untuk menggali aturan-aturan hukum positif yang menjadi landasan tindakan aparat,

termasuk penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Melalui tujuan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana dasar hukum yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas keadilan.

- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap peserta demonstrasi tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan ini difokuskan pada upaya memahami keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis ini diharapkan dapat menunjukkan apakah tindakan penegakan hukum yang dilakukan telah memperhatikan batas-batas kewenangan negara serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum, peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dengan tema kebebasan berpendapat dan hukum pidana. Secara lebih rinci, manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Manfaat Teoretis**, penelitian ini dapat memperkuat teori-teori tentang hubungan antara hukum dan kebebasan, serta memperluas wacana mengenai *law in action* (hukum dalam praktik) yang sering kali berbeda dengan *law in books* (hukum tertulis). Dengan menganalisis praktik

penetapan tersangka dalam demonstrasi 2025, penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas batas antara tindakan pidana dan ekspresi politik warga negara, sehingga dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

b. Manfaat Praktis

- i. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan hukum yang lebih selektif, profesional, dan proporsional terhadap peserta aksi massa. Apa yang terjadi selama suatu demonstrasi yang berujung pada kekacauan tidak bisa semata-mata dipandang sebagai peristiwa kriminal, tetapi harus dikaji berdasarkan motivasi, konteks, dan tingkat keterlibatan pelaku
- ii. Studi ini dapat memberikan arahan kebijakan bagi para pembuat kebijakan dan legislator untuk menilai serta memperbaiki instrumen hukum terkait kebebasan berpendapat di ruang publik, mencakup perlindungan warga yang menyampaikan aspirasinya secara damai. Penelitian ini juga dapat memberikan landasan bagi pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, seperti fenomena mobilisasi massa melalui media digital yang kini semakin berpengaruh.
- iii. Bagi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, hasil penelitian ini dapat memperkuat upaya advokasi dan pendidikan hukum agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan warga negara tentang bagaimana melaksanakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab tanpa melanggar ketertiban umum.

c. Manfaat bagi Perkembangan Objek yang Diteliti, Bagi objek penelitian, yakni peristiwa demonstrasi di Gedung DPR dan DPRD

tahun 2025, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai proses penegakan hukum yang terjadi. Studi ini dapat mengungkap kekurangan dalam tata cara penentuan tersangka, komunikasi antara polisi dan peserta aksi unjuk rasa, serta fungsi strategi penegakan hukum pidana sebagai instrumen ketertiban umum tanpa mengurangi kebebasan melalui analisis kasus.

- d. **Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya,** Studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti di masa depan dan titik awal untuk membuat studi serupa di ranah studi hukum pidana, hukum tata negara, dan studi hak asasi manusia. Penelitian ini membuka ruang baru bagi pengkajian interdisipliner mengenai hubungan antara hukum, politik, dan sosial, khususnya dalam konteks penanganan konflik antara negara dan warga negara dalam ruang demokrasi.

